

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 1 TAHUN 2026

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) ;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 Nomor 3);
- 27.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
dan  
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

|    |                                        |                        |                        |
|----|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a. | Pendapatan                             | Rp1.379.352.462.629,16 |                        |
| b. | Belanja                                | Rp1.347.075.524.545,56 |                        |
|    | Defisit                                |                        | (Rp 32.276.938.083,60) |
| c. | Pembiayaan                             |                        |                        |
|    | 1. Penerimaan                          | Rp 32.153.170.074,80   |                        |
|    | 2. Pengeluaran                         | Rp 0,00                |                        |
|    | Pembiayaan Netto                       |                        | Rp 32.153.170.074,80   |
| d. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) |                        | Rp 64.430.108.158,40   |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp113.034.657.479,84 dengan rincian sebagai berikut :

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan | Rp 1.492.387.120.109,00      |
| 2. Realisasi           | Rp 1.379.352.462.629,16      |
| Selisih Kurang         | <u>Rp 113.034.657.479,84</u> |

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp177.441.632.037,44 dengan rincian sebagai berikut :

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja | Rp 1.524.517.156.583,00      |
| 2. Realisasi        | Rp 1.347.075.524.545,56      |
| Selisih Kurang      | <u>Rp 177.441.632.037,44</u> |

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp146.901.609,60) dengan rincian sebagai berikut :

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 1. Anggaran   | (Rp 32.130.036.474,00)     |
| 2. Realisasi  | Rp 32.276.938.083,60       |
| Selisih Lebih | <u>(Rp 146.901.609,60)</u> |

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp23.133.600,80) dengan rincian sebagai berikut:

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp 32.130.036.474,00      |
| 2. Realisasi                      | Rp 32.153.170.074,80      |
| Selisih Lebih                     | <u>(Rp 23.133.600,80)</u> |

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                    |           |             |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp        | 0,00        |
| 2. Realisasi                       | Rp        | 0,00        |
| Selisih Kurang                     | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp23.133.600,80) dengan rincian sebagai berikut :

|                              |            |                       |
|------------------------------|------------|-----------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto | Rp         | 32.130.036.474,00     |
| 2. Realisasi                 | Rp         | 32.153.170.074,80     |
| Selisih Lebih                | <u>(Rp</u> | <u>23.133.600,80)</u> |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

|                                                                                 |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                                    | Rp         | 32.130.036.474,80        |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp         | 32.129.875.074,80        |
| Sub Total                                                                       | <u>(Rp</u> | <u>161.400,00)</u>       |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran                                        | Rp         | 64.430.108.158,40        |
| Sub Total                                                                       | <u>Rp</u>  | <u>64.430.269.558,40</u> |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                                 | Rp         | 0,00                     |
| e. Lain-lain                                                                    | <u>(Rp</u> | <u>161.400,00)</u>       |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                                   | Rp         | 64.430.108.158,40        |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp 2.940.509.489.750,16 |
|----------------|-------------------------|

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 66.820.944.758,41    |
| c. Ekuitas          | Rp 2.873.688.544.991,75 |

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan - LO      | Rp 1.346.247.108.485,49 |
| b. Beban - LO           | Rp 1.364.449.759.848,76 |
| c. Surplus/Defisit - LO | (Rp 18.202.651.363,27)  |

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. Saldo awal kas di Kas Daerah per 1 Januari 2025               | Rp 2.018.897.067,55    |
| b. Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2025    | Rp 12.258.454,00       |
| c. Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2025     | Rp 0,00                |
| d. Saldo awal Kas di BLUD per 1 Januari 2025                     | Rp 15.530.310.455,39   |
| e. Arus Kas dari aktivitas operasi                               | Rp 134.353.441.795,46  |
| f. Arus Kas dari aktivitas investasi                             | (Rp 91.978.113.842,00) |
| g. Arus Kas dari aktivitas pendanaan                             | Rp 23.295.000,00       |
| h. Arus Kas dari aktivitas transitoris                           | Rp 0,00                |
| i. Saldo akhir di Kas Daerah per 31 Desember 2025                | Rp 44.405.261.567,01   |
| j. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 | Rp 12.258.454,00       |
| k. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025  | Rp 0,00                |

|                                                           |    |                   |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------------|
| l. Saldo Akhir Kas di BLUD per 31 Desember 2025           | Rp | 15.530.310.455,39 |
| m. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025  | Rp | 835.400,00        |
| n. Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025 | Rp | 3.130.176.666,00  |
| o. Saldo Akhir Kas lainnya                                | Rp | 144.062.694,00    |
| p. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2025                   | Rp | 64.574.170.852,40 |

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| a. Ekuitas Awal            | Rp 2.822.081.102.505,86 |
| b. Surplus/Defisit - LO    | (Rp 18.202.651.363,27)  |
| c. Koreksi ekuitas lainnya | Rp 69.810.093.849,16    |
| d. Ekuitas Akhir           | Rp 2.873.688.544.991,75 |

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,
- 2) Lampiran II : program, kegiatan, sub kegiatan;
- 3) Lampiran III : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 4) Lampiran IV : Laporan operasional;
- 5) Lampiran V : Laporan perubahan ekuitas;
- 6) Lampiran VI : Neraca;
- 7) Lampiran VII : Laporan arus kas;
- 8) Lampiran VIII : Catatan atas laporan keuangan;
- 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 11) Lampiran XI : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 12) Lampiran XII : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 16) Lampiran XVI : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 17) Lampiran XVII : Daftar dana cadangan daerah;
- 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 19) Lampiran XIX : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 20) Lampiran XX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran akhir 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 30 September 2026  
BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal 30 September 2026

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

ABDI JAYA POHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-84/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



IRWANDA

PEMBINA TINGKAT

NIP. 19780920 200801 1 006